LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Terkendali	:	**V**
Dokumen Tak Terkendali	:	
Nomor salinan	:	**00**
Kadaluarsa	:	

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Ilham Setiadi	Duma Situmorang
Wakil Manajemen	Direktur

Catatan Revisi :

No. Revisi	Tanggal Revisi	Penanggung Jawab	Isi Perubahan
1	03 Januari 2022	Wakil Manajemen	1. Perubahan No. Dokumen 2. Perubahan Referensi
2	03 Januari 2022	Wakil Manajemen	Direktur Utama menjadi Direktur, Manager Representatif menjadi Wakil Manajemen.
3	10 September 2024	Wakil Manajemen	Alur Proses Standar Mutu Layanan SLO dan Kebijakan Biaya SLO Kebijakan Biaya Sertifikat Laik Operasi
4			

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

DAFTAR ISI

Isi Dokumen	Halaman
Pengesahan dokumen	1
Catatan Revisi Dokumen	1
Daftar Isi	2
1. Tujuan	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Acuan	3
4. Definisi	3
5. Tugas Tanggung Jawab	3
6. Alur Proses Standar Mutu Layanan SLO	4
7. Kebijakan Biaya Sertifikat Laik Operasi	5
8. Dokumen Terkait	6
	9

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

1. TUJUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup Prosedur ini adalah : Meliputi Persyaratan permohonan yang harus dipenuhi oleh pemohon

sampai dengan terbitnya sertifikasi laik operasi.

Pelayanan sertifikasi laik operasi meliputi:

1. Bidang Pembangkitan, Sub Bidang: PLTD dan PLTS;
2. Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Sub Bidang : Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
3. Bidang Pemanfaatan Instalasi Tenaga Listrik, Sub Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah.

3. REFERENSI

3.1. Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

3.2. Panduan Mutu PT. Daya Elektrika Nusantaratama

4. DEFINISI

Prosedur Pedoman Pelayanan Pelanggan adalah acuan yang dibuat suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam perusahaan, serta menjadi salah satu alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

5. TUGAS TANGGUNG JAWAB

5.1. Direktur : Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan., Menjalankan Kepengurusan Perusahaan, dan Koordinator, Komunikator, Pengambil Keputusan, Pemimpin, Pengelola dan Eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan (PT).

5.2. WAKIL MANAJEMEN : Mensosialisasikan persyaratan, kebutuhan dan harapan dari pelanggan serta Sasaran Mutu kepada semua karyawan Organisasi, Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Manajemen Puncak yang terkait dengan Manajemen Mutu secara tersirat dan Melaporkan kepada Manajemen Puncak tentang kinerja dari Sistem Manajemen Mutu, termasuk kebutuhan untuk melaksanakan perbaikan.

5.3. Komisaris : Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, Memberi pembinaan kepada Direksi.

5.4. Manajer Teknik : Membantu Direksi dalam memberi arah bidang teknik dan operasi, Bertanggung jawab atas keberhasilan bidang teknik dan operasi.

5.5. Manajer Administrasi, Keuangan dan Sertikasi : Membantu Direksi dalam bidang pengelolaan Pemasaran, Administrasi dan Keuangan perusahaan yang mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan.

5.6. Penanggung Jawab Teknik : Membantu Manajer Teknik dan Operasi dalam bidang Pengujian Laik Operasi dan Laporan Komissioning termasuk pembuatan penawaran harga, melakukan negosiasi harga, persiapan personil dan koordinasi pekerjaan Sertifikasi Laik Operasi dan Komissioning di Lapangan, Ikut bertanggung jawab atas hal – hal yang menyangkut pekerjaan Sertifikasi laik Operasi dan Komissioning.

5.7. Tenaga Teknik : Membantu Penanggung Jawab Teknik (PJT) dalam bidang Pengujian Laik Operasi dan Komissioning, Membuat Laporan Pekerjaan dan Laporan Sertifikasi Laik Operasi atas instalasi yang dikerjakan, Ikut bertanggung jawab atas hal – hal yang menyangkut pekerjaanSertifikasi laik Operasi dan Komissioning

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

6. ALUR PROSES STANDAR MUTU LAYANAN SLO

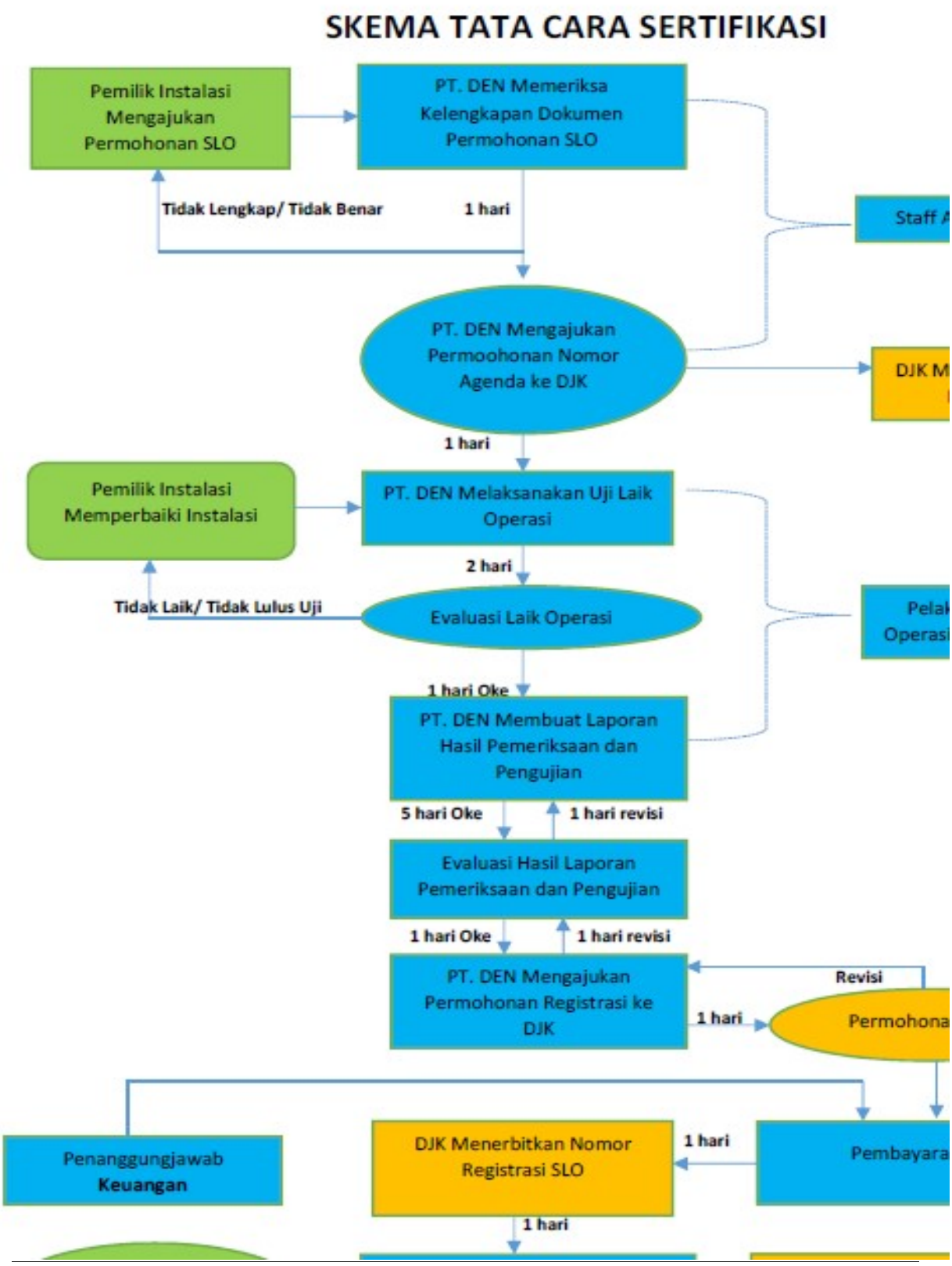

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

7. KEBIJAKAN BIAYA SERTIFIKASI LAIK OPERASI

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1433/25/DJL.4/201.6 tanggal 20 Juni 2016 tentang Batas Atas Biaya Sertifikat Laik Operasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi PLTD

No	Jumlah Unit	Harga Tertinggi		
		200 kVA s/d < 600 kVA	600 kVA s/d < 1.100 kVA	1.100 kVA s/d ≤ 2.000 kVA
A	Fixed Cost (Dalam satuan Rupiah)			
1	1 Unit	13.500.000	16.200.000	18.900.000
2	2 Unit	18.900.000	22.680.000	26.460.000
3	3 Unit	24.300.000	33.400.000	34.020.000
4	4 Unit	29.700.000	35.640.000	41.580.000
5	5 Unit	35.100.000	42.120.000	49.140.000
6	6 Unit	40.500.000	48.600.000	56.700.000

B	Variable Cost
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat	

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah:

   a. Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo

No	Kapasitas Trafo	Harga Tertinggi
A	**Fix Cost (dalam Rupiah)**	
1	25 kVA	3.000.000
2	50 kVA	3.000.000
3	100 kVA	3.000.000
4	160 kVA	3.000.000
5	200 kVA	4.000.000
6	250 kVA	4.000.000
7	400 kVA	4.000.000
8	500 kVA	4.000.000
9	630 kVA	5.500.000
10	800 kVA	5.500.000
B	**Variable Cost**	
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat		

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

b. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

No	Kapasitas Trafo	Harga Tertinggi
A	**Fix Cost (dalam Rupiah)**	
1	1.000 kVA	5.500.000
2	1.250 kVA	6.000.000
3	1.500 kVA	6.000.000
4	1.600 kVA	6.500.000
5	1.750 kVA	6.500.000
6	2.000 kVA	6.500.000
7	2.500 kVA	7.000.000
8	3.000 kVA	7.000.000

B	Variable Cost
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat	

Instalasi		Jumlah Unit/ Panjang Jaringan	Harga Tertinggi
A	**Fix Cost**		
1	Kubikel	1 Unit	2.000.000
2	SUTM	≤ 5 kms	4.000.000
3	SKTM	≤ 5 kms	4.000.000
4	SUTR	≤ 5 kms	4.000.000
5	SKTR	≤ 5 kms	4.000.000
B	**Variable Cost**		
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat			

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1. Survey Konsumen

8.2. Indikator Kepuasan Pelanggan

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen PT. Daya Elektrika Nusantaratama